



PUTUSAN

Nomor ; 0376/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor: 0376/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 23 Oktober 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 September 1981 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/6/X/1981, tanggal 09 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Kerkap kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pasar Kerkap kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah menumpang ke rumah keluarga kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah tempat kediaman sendiri hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I, laki-laki umur 29 tahun, 2. ANAK II, laki-laki, umur 25 tahun, 3. ANAK III, perempuan, umur 20 tahun, 4. ANAK IV, perempuan, umur 19 tahun, sekarang anak yang nomor 1, 3 dan 4 berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak yang nomor 2 sudah berkeluarga;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, lalu setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, semua pendapatan Tergugat dari hasil Tergugat berdagang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat, begitu pula terhadap anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut



begitu pula untuk keperluan pendidikan anak-anak terpaksa Penggugat bekerja dan mencari uang sendiri, Tergugat juga suka berkata-kata kasar dan marah-marah terhadap Penggugat, bahkan bila sedang marah maka tidak segan-segan mencekik leher disertai dengan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan juga ancaman mau membunuh Penggugat;

5. Bahwa, selain itu penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran juga terjadi dikarenakan sejak satu setengah tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat tidak dapat lagi melayani dan memenuhi kebutuhan biologis Tergugat yang mana setiap kali selesai melakukan hubungan intim maka seluruh tubuh Penggugat mengalami bengkak-bengkak bahkan perut Penggugat seketika membuncit sehingga terpaksa Penggugat dilarikan ke rumah sakit karena ditubuh Penggugat dipenuhi cairan lalu dilakukan penyedotan, karena menurut keterangan dokter bahwa jantung Penggugat sudah bocor sehingga dokter menyarankan untuk tidak lagi melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi keadaan penyakit Penggugat tersebut Tergugat tidak mau tahu dan tidak mau peduli sehingga Tergugat selalu memaksakan kehendaknya untuk tetap minta dilayani, lalu bila Penggugat tidak melayani lantas Tergugat marah-marah dan menceritakan tentang aib rumah tangga kepada tetangga sekitar;
6. Bahwa, pada Awal bulan September 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan saat itu Tergugat kembali ingin melakukan hubungan intim akan tetapi Penggugat tetap tidak melayani karena Penggugat tidak sanggup untuk melakukannya sehingga Tergugat kembali marah-marah terhadap Penggugat;



7. Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal serumah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relaas) Nomor: 0376/Pdt.G/2012/PA.AGM masing-masing pada tanggal 7 Nopember 2012 dan 21 Nopember 2012, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha



tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor; 140/403/2132/10/2012 tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara (Bukti.P.1);
2. Photocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah, Nomor : 148/6/X/1981, tanggal 09 Oktober 1081 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan bermeterai (P. 2);

Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi teman dekat Penggugat.
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Nazarman, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 1981;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Desa Pasar Kerkap;



- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 4 orang anak dan saksi kenal dengan anak-anak mereka;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat tidak bisa lagi melayani kebutuhan biologis Tergugat, karena Penggugat sakit-sakitan, sedangkan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat, hal itu saksi ketahui karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal serumah;
2. **SAKSI** Ilumur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat , karena Penggugat adalah ibu angkat saksi sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Desa Pasar Kerkap;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 4 orang anak dan saksi kenal dengan anak-anak mereka;



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui mereka masih tinggal serumah;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari Penggugat, Penggugat tidak bisa lagi melayani kebutuhan biologis Tergugat, karena Penggugat sakit-sakitan, dan Penggugat menyatakan mau bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan intim;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi maka atas perintah Majelis Penggugat bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan isi putusan sela Nomor: 0376/Pdt.G/2012/PA. AGM, tanggal 26 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang telah saya terangkan dalam sidang, baik secara tertulis maupun secara lisan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Arga Makmur, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (Pesona Standi in Yudicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang



sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, semua pendapatan Tergugat dari hasil Tergugat berdagang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga suka berkata-kata kasar dan marah-marah terhadap Penggugat, bahkan bila sedang marah maka tidak segan-segan mencekik leher disertai dengan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan juga ancaman mau membunuh Penggugat, Sejak satu setengah tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat tidak dapat lagi melayani dan memenuhi kebutuhan biologis Tergugat, akan tetapi keadaan penyakit Penggugat tersebut Tergugat tidak mau tahu dan tidak mau peduli sehingga Tergugat selalu memaksakan kehendaknya untuk tetap minta dilayani, puncaknya terjadi pada Awal bulan September 2012 meskipun hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal serumah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dipersidangan masing-masing bernama; **SAKSI I** dan **SAKSI II**;



Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan tersebut, hanya seorang saksi yang dipandang memenuhi syarat kesaksian yaitu saksi **SAKSI I**, sedangkan saksi **SAKSI II** tidak dapat diterima kesaksiannya karena saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu lagi mengajukan alat-alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (*suppletoir*) kepada Penggugat dan menggantungkan putusan perkara tersebut kepada sumpah *suppletoir* tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap tersebut sesuai dengan perintah Putusan Sela Nomor: 0376/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 26 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat serta sumpah *suppletoir* yang diucapkan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga sejak awal September 2012 yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bergaul, dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri, meskipun masih berada dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta sumpah *supletoir* yang diucapkan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta kongkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 September 1981, dan telah dikaruniai anak 4 orang ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal ,Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada Awal September 2012 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bergaul dan tidak lagi saling menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hubungan suami isteri dan tidak adanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri, menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan keduanya akan dapat hidup rukun dan damai lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga tersebut dengan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat, kalau sekiranya keduanya dipaksa untuk tetap bersatu dalam rumah tangga, maka patut diduga bukan keharmonisan dan kedamaian yang akan muncul, malah keduanya akan selalu dalam kegelisahan. Membiarkan keduanya dalam keadaan seperti itu merupakan aniaya yang besar, oleh karena itu perceraian adalah jalan keluarnya agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah tidak lagi saling menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri dan Penggugat telah menyatakan tidak ingin bersatu dan rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memandang dalil gugatan Penggugat telah



memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 49 (1) RBG.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, karena hal itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi keduanya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat di langsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs.MAZHARUDDIN.M.H** sebagai Ketua Majelis, **FAKHRURAZI,S.Ag.,M.HI.** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs.ZARKONI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. MAZHARUDDIN.M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FAKHRURAZI,S.Ag.,M.HI.

Drs.D A I L A M I



Panitera Pengganti,

Drs.ZARKONI

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat 1X	= Rp. 85.000,-
4. Panggilan Tergugat 2X	= Rp. 170.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);